



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 12 TAHUN 2005

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN KOLONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa potensi sumberdaya alam berupa kolong perlu dimanfaatkan dan dikelola dengan baik serta dijaga kelestariannya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi daerah;
 - b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas, dipandang perlu untuk mengambil kebijaksanaan pengaturannya, sehingga setiap pengelolaan dan usaha pemanfaatan kolong dapat berjalan secara baik, terarah dan terlindung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Kolong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4033);
9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
10. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 38);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4058);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 165);
21. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2000 Nomor 18 Seri D Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengawasan, Pengendalian Kawasan Lindung dan Konservasi Sumber Daya Alam (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2002 Nomor 14 Seri E Nomor 01);
24. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat-perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2003 Nomor 08 Seri D Nomor 03);
25. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 03 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2004 Nomor 04 Seri E Nomor 02).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
Dan
WALIKOTA PANGKALPINANG**

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN
PEMANFAATAN KOLONG DI KOTA PANGKALPINANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang;
4. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang;
5. Kolong adalah cekungan di permukaan tanah yang mempunyai kedalaman tertentu serta terbentuk dari kegiatan penambangan yang digenangi air;
6. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut;
7. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata;
8. Usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan usaha jasa pariwisata, menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, serta usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait di bidang pariwisata;
9. Budidaya Perikanan adalah kegiatan usaha pembenihan, pembesaran ikan yang dilakukan di kolong atau pada perairan lainnya baik yang alami maupun buatan;
10. Restocking adalah bentuk kegiatan penebaran bibit dan pembesaran ikan yang dilakukan di kolong atau pada perairan lainnya baik yang alami maupun buatan;

11. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan / atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasa industri;
12. Sumber air baku adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air, baik yang terdapat di atas, maupun di bawah permukaan tanah yang diolah menjadi air minum yang pada pokoknya dilakukan dengan cara koagulasi pengendapan, penyaringan dan penyucihamaan;
13. Irigasi adalah cara pengaturan pembagian atau penggalian air menurut sistem tertentu untuk sawah dan / atau pertanian;
14. Peternakan adalah usaha pemeliharaan dan pembiakan binatang ternak dengan tujuan produksi;
15. Pertanian adalah usaha yang bertalian dengan pengusahaan tanah (tanam-tanaman) dengan tujuan produksi;
16. Badan Hukum adalah badan (perkumpulan/persekutuan) yang di dalam hukum diakui sebagai subyek hukum (perseroan, yayasan, lembaga, koperasi, BUMN dan / atau BUMD, dsb);
17. Surat Izin Usaha Pengelolaan dan Pemanfaatan Kolong yang selanjutnya disebut SIUPP Kolong adalah Surat Izin tertulis yang wajib dimiliki oleh perorangan dan/atau badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha pengelolaan atau pemanfaatan kolong, yang dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;

BAB II STATUS KEPEMILIKAN

Pasal 2

- (1) Seluruh kolong yang berada dalam wilayah Kota Pangkalpinang di kuasai oleh Negara c/q. Pemerintah Kota Pangkalpinang;
- (2) Kolong-kolong yang berada dalam wilayah Pemerintah Kota Pangkalpinang pengelolaannya harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

BAB III IZIN USAHA PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN KOLONG

Pasal 3

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang mengelola dan memanfaatkan kolong untuk kegiatan usaha diwajibkan memiliki SIUPP Kolong yang dikeluarkan oleh Walikota/Pejabat yang ditunjuk;